

**IMPLEMENTASI TUGAS ASISTEN TENAGA KESEHATAN  
SEBAGAI ASISTEN KEFARMASIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN (STUDI DI  
SUMBAWA BESAR)**

Dwi ayu Izmi Putri

Universitas Mataram

[dwiayuip@gmail.com](mailto:dwiayuip@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tugas asisten tenaga kesehatan dan implementasinya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban asisten tenaga kefarmasian, pemilik apotek, tenaga kefarmasian dalam kelalaian pelaksanaan tugas yang dilakukan asisten tenaga kefarmasian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat akademis, teoritis dan praktis serta menggunakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas asisten tenaga kefarmasian di beberapa apotek di Ibukota Kabupaten Sumbawa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.

**Kata Kunci : implementasi, tugas, asisten tenaga kefarmasian**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari sejarah. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health services*) dikembangkan sejalan dengan tanggung jawab pemerintah melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti dasar pertimbangan yang diberikan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang semakin maju dan pesat telah membawa manfaat yang besar untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bahder Johan Nasution, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)* bahwa Dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional dibidang kesehatan yang dari waktu-kewaktu semakin berkembang pula.<sup>1</sup> Perkembangan ini juga diikuti dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan. Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Pitono Soeparto dkk yang berjudul *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan* bahwa bidang kesehatan harus diatur oleh hukum karena tiga faktor, yaitu perlunya perawatan kesehatan yang diatur dengan langkah-langkah tindakan konkret oleh pemerintah, perlunya pengaturan hukum di lingkungan sistem perawatan kesehatan, dan perlunya kejelasan yang membatasi antara perawatan kesehatan dan tindakan medis tertentu. Sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan akan berjalan optimal.<sup>2</sup>

Hal ini sejalan dengan pengertian hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKD) yang mengartikan bahwa hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban baik bagi perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat, baik sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medis ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lain.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 angka 4, berbunyi:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cet.2, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 4

<sup>2</sup> Pitono Soeparto dkk, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Cet.3, Airlangga university Press, Surabaya, 2011, hal. 130

<sup>3</sup> M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Ed.4, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012, hal. 5

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan ini, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 6, berbunyi “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Kewenangan yang dimaksud dalam aturan diatas adalah kewenangan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesi atau keahliannya. Salah satu jenis atau kualifikasi tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Kefarmasian.<sup>4</sup> Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga (D3).

Dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian, khususnya dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan telah diatur bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten tenaga kesehatan, “Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 11 huruf e

<sup>5</sup> Departemen Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan*, Nomor 80 Tahun 2016, ketentuan umum, Pasal 1 angka 1

Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa asisten tenaga kesehatan (Asisten tenaga kefarmasian) harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah dibidang kesehatan dan harus berada dibawah supervisi tenaga kesehatan.

Dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan tentang tugas dari Asisten tenaga kefarmasian tetapi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan Pasal 15. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa

“Lingkup pekerjaan Asisten Tenaga Kefarmasian meliputi pelaksanaan tugas yang diberikan oleh tenaga teknis kefarmasian dan apoteker dalam pekerjaan administrasi (*clerkship*) dan peran pelayanan pelanggan, mengikuti pelaksanaan standar prosedur operasional, dalam hal:

- a. melakukan pencatatan tentang pembelian dan penyimpanan obat serta melakukan pendataan persediaan obat;
- b. menerima pembayaran resep, stok harga, penandaan *item* untuk penjualan, pencatatan dan klaim asuransi;
- c. melakukan pelayanan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- d. melakukan pengarsipan resep sesuai data dan ketentuan berlaku;
- e. melakukan pemeriksaan kesesuaian pesanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; dan
- f. melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk keperluan *floor stock*.”

Lingkup pekerjaan atau tugas dari asisten tenaga kefarmasian sangat jelas telah diatur, tetapi faktanya itu tidak sesuai dengan yang ada di fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat sebagai tempat pelaksanaan tugas atau pekerjaannya.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, penjelasan umum, Pasal 1 angka 3

dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti serta meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Tetapi faktanya di apotek khususnya di daerah Kota Kabupaten Sumbawa Besar, asisten tenaga kefarmasian banyak yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagainya yang tidak memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah dibidang kesehatan dan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang dan ini juga sangat berkaitan dengan efektifitas dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, masih ada yang tidak mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker khususnya di daerah Sumbawa Besar. Sertifikat tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker hanya digunakan sebagai dasar izin pendirian apotek dan ada juga yang mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker tetapi sangat jarang ada di apotek yang merupakan tempat ia bekerja.

Hal-hal yang diatas seperti jarangya tenaga kefarmasian di apotek dengan keadaan asisten kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, menimbulkan kemungkinan terjadinya kelalaian atau malpraktik dalam pelayanan kesehatan. Dan ini berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban di depan hukum. Dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan hanya mengatur tentang tanggung jawab dari tenaga kefarmasian tidak ada tanggung jawab dari asisten tenaga kefarmasian.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga Kesehatan dalam suatu apotek, apoteker dibantu oleh asisten tenaga kefarmasian. Dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan telah memperjelas minimum kualifikasi pendidikan dari asisten tenaga kefarmasian yaitu dibawah Diploma Tiga (D3) yang memiliki keahlian dibidang kesehatan, tetapi dalam suatu apotek terdapat asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki kualifikasi pendidikan yaitu Sekolah Menengah Farmasi (SMF) atau dibawah D3. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan pasal 23 ayat (1), menjelaskan bahwa:

“Tenaga menengah farmasi/asisten apoteker yang telah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, dan surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian atau surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, dan telah memberikan pelayanan kefarmasian sebelum tanggal 17 Oktober 2014, dinyatakan masih berlaku dan tetap dapat memberikan pelayanan kefarmasian sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Asisten apoteker yang dimaksud adalah asisten apoteker yang lulusan dibawah D3 yang telah berpraktek sebelum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 berlaku. Hal ini mengakibatkan asisten apoteker tersebut masih memiliki wewenang sebagai tenaga kefarmasian yaitu bagian tenaga teknis kefarmasian dan berlaku hingga tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Implementasi tugas asisten tenaga kesehatan sebagai asisten kefarmasian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (studi di Sumbawa Besar).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanah pengaturan tugas dari asisten tenaga kesehatan sebagai tenaga kefarmasian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berkaitan dengan tugas asisten tenaga kefarmasian

3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban asisten tenaga kefarmasian, pemilik apotek, tenaga kefarmasian dalam kelalaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh asisten tenaga kefarmasian

### C. Metode Penelitian

Dengan menggunakan penelitian normatif empiris, peneliti mencoba melakukan penelitian ini dengan tiga metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*konseptual approach*), metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan.
3. Pendekatan sosiologis, metode pendekatan yang menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dengan fakta sosial.

### D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### **Pengaturan Tugas Dari Asisten Tenaga Kesehatan Sebagai Tenaga Kefarmasian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan**

Asisten Tenaga Kefarmasian merupakan salah satu jenis dari asisten tenaga kesehatan yang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa: “Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga”.

Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan diatas juga menyatakan bahwa:

- (1) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

- (2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>7</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017, yang dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas atau lingkup pekerjaan dari Asisten Tenaga Kefarmasian yaitu:

“Lingkup pekerjaan Asisten Tenaga Kefarmasian meliputi pelaksanaan tugas yang diberikan oleh tenaga teknis kefarmasian dan apoteker dalam pekerjaan administrasi (*clerkship*) dan peran pelayanan pelanggan, mengikuti pelaksanaan standar prosedur operasional, dalam hal:

- a. melakukan pencatatan tentang pembelian dan penyimpanan obat serta melakukan pendataan persediaan obat;
- a. menerima pembayaran resep, stok harga, penandaan *item* untuk penjualan, pencatatan dan klaim asuransi;
- b. melakukan pelayanan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. melakukan pengarsipan resep sesuai data dan ketentuan berlaku;
- d. melakukan pemeriksaan kesesuaian pesanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; dan
- e. melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk keperluan *floor stock*.”

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Yang Berkaitan Dengan Tugas Asisten Tenaga Kefarmasian**

#### **Tabel I**

#### **HASIL PENELITIAN**

#### **DATA HASIL WAWANCARA DAN KUISIONER**

No	Tanggal Penelitian	Kamis, 27 April 2017
1	<b>Nama Apotek</b>	<b>An-Nafi</b>
	Alamat Apotek	Jalan Manggis No 19, Uma Sima, Sumbawa Besar
	Jenis Pekerjaan	Apoteker

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 10

	Nama	Dian Rita Hepsari, S. Farm., Apt
	Pendidikan Terakhir PT	S1 Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
	Lama Bekerja	2 Tahun
	Lingkup Pekerjaan	Apoteker pengelola
	SDM Apotek Apoteker	1 Orang - Dian Rita Hepsari, S. Farm, Apt
	Tenaga Teknis Kefarmasian	-
	Asisten Tenaga Kefarmaian	2 Orang (Pelajar SMA Islam Jurusan Farmasi)
2	Tanggal Penelitian	Kamis, 27 April 2017
	<b>Nama Apotek</b>	<b>Ar-Rahma</b>
	Alamat Apotek	Jalan Lintas Sumbawa Bima KM. 5
	Jenis Pekerjaan	Tenaga Teknis Kefarmasian
	Nama	Rahmawati Amd.Farm
	Pendidikan Terakhir PT	D3. Farmasi Universitas Muhammadiyah Mataram
	Lama Bekerja	6 Bulan
	Lingkup Pekerjaan	- Pelaporan obat narkotika dan psikotropika - Pelaporan kartu stok - Pelaporan obat yang mengandung pickusort - Melayani resep - Konseling masalah obat -dll
	SDM Apotek Apoteker	1 orang - Utari Sita Ardani, S. Fam., Apt
	Tenaga Teknis Kefarmasian	1 Orang - Rahmawati Amd.Far
	Asisten Tenaga Kefarmaian	2 Orang (Pelajar SMA Islam Jurusan Farmasi)
Lingkup Pekerjaan	- Melayani pembeli obat - Melayani Resep - Dll	
3	Tanggal Penelitian	Jum'at, 28 April 2017

	<b>Nama Apotek</b>	<b>Ceria</b>
	Alamat Apotek	Jalan Cenderawasih No.47, Brang Biji, Sumbawa Besar
	Jenis Pekerjaan	Apoteker
	Nama	Tria Zakinah, S. Farm.M. Farm., Apt
	Pendidikan Terakhir PT	S2. Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
	Lama Bekerja	5 Bulan
	Lingkup Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin seluruh kegiatan apotek baik teknis maupun non teknis</li> <li>- Mengatur, melaksanakan, dan mengawasi administrasi apotek</li> <li>- Melayani obat untuk pasien dengan resep dokter</li> <li>- Mengatur pengendalian mutu seediaan farmasi, penyimpanan, pengadaan, pendistribusian, dan penyaluran seediaan farmasi (apoteker pengelola)</li> </ul>
	SDM Apotek Apoteker	1 orang Tria Zakinah, S.Farm.,M.Farm.,Apt
	Tenaga Teknis Kefarmasian	-
	Asisten Tenaga Kefarmaian	1 orang (D3 Kebidanan)
4	Tanggal Penelitian	Sabtu, 29 April 2017
	<b>Nama Apotek</b>	<b>Kita</b>
	Alamat Apotek	Jalan Hasanuddin N0. 77. Sumbawa Besar
	Jenis Pekerjaan	Asisten Tenaga Kefarmasian
	Nama	Yohanes Balo
	Pendidikan Terakhir SMA/SMK PT	Farmasi (SMF) Kupang S1. Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat
	Lama Bekerja	17 tahun
	Lingkup Pekerjaan	Asisten Apoteker (Tenaga Teknis Kefarmaian) -Meracik Obat

		-Memberikan informasi kepada pasien tentang cara pemakaian obat -Pengaturan obat, pengecekan stok obat -dll
	SDM Apotek	1 orang
	Apoteker	Tantri Rizki Amelia, S. Farm., Apt
	Tenaga Teknis Kefarmasian	5 Orang
	Asisten Tenaga Kefarmaian	1 Orang
5	Tanggal Penelitian	Minggu, 30 April 2017
	<b>Nama Apotek</b>	<b>Cahaya Medika I</b>
	Alamat Apotek	Jalan Garuda, lemah, Sumbaw Besar
	Jenis Pekerjaan	Asisten Tenaga Kefarmasian
	Nama	Hamida
	Pendidikan Terakhir PT	SMK Jurusan Perhotelan
	Lama Bekerja	2 Tahun
	Lingkup Pekerjaan	-Administrasi - Menerima resep - dll
	SDM Apotek	1 Orang
	Apoteker	Lana Husnul Hatimah, S.Farm.,Apt
Tenaga Teknis Kefarmasian	1 Orang	
Asisten Tenaga Kefarmaian	5 Orang	

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka implementasi tugas dari asisten tenaga kefarmasian ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan. Implementasi yang tidak sesuai adalah bahwa asisten tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugas harus memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga dan standar pendidikan maupun keterampilan ini dapat mempengaruhi kinerja dari asisten tenaga kesehatan. Dan faktanya ada yang tidak memiliki pengetahuan/keterampilan khusus dibidang

kesehatan seperti di apotek Cahaya Medika I dan apotek Ar-Rahma. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan Pasal 15 juga menyebutkan bahwa tugas asisten tenaga kefarmasian adalah menerima pembayaran resep. Tetapi faktanya baik yang menerima, meracik, dan memberikan resep kepada pembeli adalah asisten tenaga kefarmasian.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti di apotek Cahaya Medika I, ia mengatakan bahwa “apoteker dan tenaga teknis kefarmasiannya hanya datang pada malam hari dikarenakan pagi hingga siang mereka bekerja di Rumah Sakit. Apotek tersebut tetap menerima resep meskipun apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tidak ditempat dengan alasan bahwa dalam penerimaan resep tersebut ia didampingi oleh istri pemilik apotek”<sup>8</sup>

Terdapat kesamaan dari apotek Cahaya Medika I, Ar-Rahma dan begitu juga dengan apotek An-Nafi terkait penerimaan resep yang bukan merupakan tugas dari asisten tenaga kefarmasian.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Asisten Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian, Dan Pemilik Apotek Jika Asisten Tenaga Kefarmasian Melakukan Kelalaian.**

#### **Bentuk Pertanggungjawaban Asisten Tenaga Kefarmasian Apabila Melakukan Kelalaian**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tidak ada ketentuan yang menjelaskan sanksi yang diberikan kepada asisten tenaga kefarmasian apabila melakukan kesalahan atau kelalaian akan tetapi hanya menjelaskan bahwa apoteker adalah penanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan Pasal 21, dijelaskan bahwa apabila asisten tenaga kesehatan melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, dan/atau teguran tertulis yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota. Sanksi ini tidak hanya diberikan kepada asisten tenaga kefarmasian tetapi kepada apoteker sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan apotek.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*Hamida

Selain itu, apabila asisten tenaga kesehatan melakukan tugas yang bukan merupakan kewenangannya atau merupakan tugas dari tenaga kefarmasian seperti yang terjadi di beberapa apotek ibukota Kabupaten Sumbawa Besar yaitu melayani pembelian dengan resep dokter, maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu: “Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”

### **Bentuk Pertanggungjawaban Tenaga Kefarmasian Apabila Asisten Tenaga Kefarmasian Melakukan Kelalaian**

Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian tetap berada dalam pengawasan apoteker. Apoteker memegang tanggungjawab penuh dalam segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian di apotek. Termasuk juga dalam hal pelimpahan wewenang yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian. Dikarenakan memiliki tanggung jawab penuh dalam pelayanan kefarmasian di apotek maka dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa apoteker wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan. Dan apabila hal ini tidak terjadi, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administrasi, dan pencabutan izin dari tenaga kesehatan yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Sanksi tersebut diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kab/kota sesuai dengan kewenangannya. Sanksi pidana dapat diberikan apabila penerima pelayanan kesehatan mengalami luka berat dan tenaga kesehatan akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan apabila mengakibatkan kematian maka akan dipidana 5 (lima) tahun sesuai

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 82

dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Apotek Apabila Asisten Tenaga Kefarmasian Melakukan Kelalaian**

Pemilik apotek hanya bertanggungjawab dalam hal ganti kerugian seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 bahwa tanggung jawab apotek terhadap konsumen adalah pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberi santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1365 menjelaskan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melanggar Undang-Undang tetapi memiliki pengertian yang luas berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>10</sup>

Dalam KUHPperdata tidak hanya menjelaskan tentang ganti kerugian yang dilakukan oleh orang yang menimbulkan kerugian tetapi dalam Pasal 1371 KUHPperdata menyebutkan bahwa korban juga memiliki hak yaitu:

“Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya

---

<sup>10</sup> [http://www.legalakses.com/gugatan-ganti-rugi-karena-pmh/diakses tanggal 29 Mei 2017 jam 10.00 Wita](http://www.legalakses.com/gugatan-ganti-rugi-karena-pmh/diakses%20tanggal%2029%20Mei%202017%20jam%2010.00%20Wita)

berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti tulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak ada yang mengatur secara jelas terkait tugas dari asisten tenaga kesehatan. Dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan bahwa asisten tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dan pengaturan tugas dari asisten tenaga kefarmasian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan yaitu melakukan pencatatan tentang pembelian dan penyimpanan obat serta melakukan pendataan persediaan obat, menerima pembayaran resep, stok harga, penandaan *item* untuk penjualan, pencatatan dan klaim asuransi, melakukan pelayanan perbekalan kesehatan rumah tangga, melakukan pengarsipan resep sesuai data dan ketentuan berlaku, melakukan pemeriksaan kesesuaian pesanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dan melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk keperluan *floor stock*. (2) Implementasi tugas dari asisten tenaga kefarmasian ada yang tidak sesuai khususnya berkaitan dengan standar minimum pendidikan dan tugas pelayanan resep. (3) Bentuk pertanggungjawaban apabila asisten tenaga kefarmasian melakukan kelalaian adalah berada di apoteker. Tidak ada sanksi yang jelas diberikan kepada asisten tenaga kefarmasian karena ia berada di bawah supervisi tenaga kefarmasian. Pemilik apotek hanya bertanggungjawab dalam hal kerugian atau ganti rugi tetapi dalam hal tanggungjawab penuh lainnya hanya pada apteker.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cet.2, PT Rineka Cipta: Jakarta
- M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2012, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Ed.4, Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta
- Pitono Soeparto dkk, 2011, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Cet.3, Airlangga university Press: Surabaya
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
- Departemen Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan*, Nomor 80 Tahun 2016
- <http://www.legalakses.com/gugatan-ganti-rugi-karena-pmh/> diakses tanggal 29 Mei 2017 jam 10.00 Wita